


KERANGKA ACUAN KERJA (*TERMS OF REFERENCE*)

**PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN**

KEGIATAN : PENYUSUNAN RKA-SKPD



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2018**

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

PENYUSUNAN RKA-SKPD

Urusan Pemerintahan	: Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Program	: Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan	: Penyusunan RKA-SKPD
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Dokumen RKA-SKPD, RKA-P SKPD dan DPA-SKPD
Volume	: 2 Dokumen.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21:

Ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada arancangan awal RKPD....dst.

Pasal 33:

Ayat (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90:

Ayat (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD

Ayat (2) RKA-SKPD

disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

2. Gambaran Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peranan penyusunan program dan rencana kerja/ teknis/ program pembangunan kelautan perikanan merupakan proses yang sangat penting, terutama untuk (1)

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, (2) Prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, (3) Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran, (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut

Melihat pentingnya kegiatan tersebut, maka penyusunan program dan rencana kerja merupakan pangkal atau dasar dari segala proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. Agar kinerja pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi selaku pelaksana urusan pilihan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya akan menjabarkan urusan yang dilimpahkan dalam program,

kegiatan dan output yang sesuai dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program, Kegiatan serta output yang sudah ditentukan selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja SKPD, RKA-KL dan DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

- ✓ SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi selaku pelaksana;
- ✓ SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
- ✓ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan;

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual (khususnya penyedia paket pertemuan di luar kantor).

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan Penyusunan RKA-SKPD, adalah sebagai berikut:

A. Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2020

Kegiatan ini merupakan penyusunan *RKA-SKPD Tahun 2020* sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, maka RKA-SKPD yang disusun oleh SKPD untuk disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Uraian Kegiatan terdiri dari :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

B. Penyusunan RKA-P SKPD Tahun 2019

Kegiatan ini merupakan penyusunan *RKA-P SKPD Tahun 2019* sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD-P dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD-P, maka RKA-P SKPD yang disusun oleh SKPD untuk disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Uraian Kegiatan terdiri dari :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II dan III.

3. Jadwal pelaksanaan kegiatan:

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan anggaran dilakukan sejak bulan Maret sampai Desember 2019.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan, yaitu selama 10 (sepuluh) bulan terhitung dari Bulan Maret – Desember 2019 dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2020												
2.	Penyusunan RKA-P SKPD Tahun 2019												

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan anggaran adalah Rp. 137.682.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019.

Palangka Raya, September 2018

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

YULIANI, SH, M.AP
NIP. 19690518 199603 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA
(*TERMS OF REFERENCE / TOR*)

PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

KEGIATAN : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Urusan Pemerintahan	: Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Program	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan	: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang akuntabel dan tepat waktu
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya monev program dan kegiatan ke kab/kota
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Dokumen
Volume	: 2

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6:

Ayat (1)

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Ayat (2)

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21:
- Ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)
- Pasal 33:
- Ayat (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2. Gambaran Umum

Peranan penyusunan program dan rencana kerja/ teknis/program pembangunan kelurahan merupakan proses yang sangat penting, terutama untuk menyusun perencanaan, evaluasi pelaksanaan dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang. Kegiatan penyusunan rencana dan program kerja merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri. Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan salah satu komponen yang penting dalam peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dengan terlaksananya monev program dan kegiatan ke kabupaten kota

diharapkan mendapatkan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

Melihat pentingnya kegiatan tersebut, maka penyusunan program dan rencana kerja merupakan pangkal taudasardarisegala proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. Agar kinerja pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, perlu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyerasian program antara yang dilakukan provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dan pelaporan kegiatannya.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi perikanan di kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan ke kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sehingga dapat menyinkronkan program dan kegiatan di Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten/kota atau yang membidangi perikanan di kabupaten/kota dengan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui tahapan ini didapatkan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan

kebijakan perencanaan program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk pembangunan kelautan dan perikanan di tahun berikutnya.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) bulan terhitung dari Bulan Januari - Desember 2019, dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Kegiatan												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
3	Penyusunan Laporan												

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ini dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 228.712.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)** yang bersumber dari DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019.

Palangka Raya, September 2018

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

YULIANI, SH, M.AP
NIP. 19690518 199603 2 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE)**

**PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN**

KEGIATAN : PENYUSUNAN LAKIP



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2018**

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

PENYUSUNAN LAKIP

Instansi	: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalteng
Bidang/Seksi	: Sekretariat/Penyusunan Program
Program	: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan	: Penyusunan LAKIP
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Laporan
Volume	: 2

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21:
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- ✓ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas, yang dalam perspektif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Alat pertanggung jawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN), mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapotan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyusunan Dokumen LAKIP Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- ✓ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi selaku pelaksana;
- ✓ Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Masyarakat Umum

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan;

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

- Membentuk Tim Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Melaksanakan Pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber terkait.
- Melakukan Pelaporan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Jadwal pelaksanaan kegiatan:

Kegiatan penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pada bulan Januari - April 2019.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan, yaitu selama 4 (empat) bulan terhitung dari Bulan Januari – April 2019.

Ket.	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05.2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
2.05.2.05.01.06.07	Penyusunan LAKIP												

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019.

Palangka Raya, September 2018
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

YULIANI, SH, M.AP
NIP. 19690518 199603 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA
(*TERMS OF REFERENCE / TOR*)

PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

KEGIATAN : PENYUSUNAN RENJA SKPD



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYUSUNAN RENJA SKPD

Urusan Pemerintahan	: Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Program	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan	: Penyusunan Renja SKPD
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya bahan dalam penyusunan RKA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersusunnya dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Laporan
Volume	: 1

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21:
Ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)

Pasal 33:

Ayat	(3)	PimpinanSatuanKerjaPerangkat	Daerah
		menyelenggarakanperencanaanpembangunan	Daerah
		sesuaidengantugasdankewenangannya.	

2. GambaranUmum

Rancangan Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pelaksana;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi perikanan di kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah..

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Penyusunan Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

- Membentuk Tim Penyusunan Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Melaksanakan Pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber terkait.
- Melakukan Pelaporan Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyusunan Renja SKPD dilakukan pada bulan Mei – Juli 2019

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Mei - Juli 2019, dengan tahapan sebagai berikut:

Ket.	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
2.05.06.08	Penyusunan Renja SKPD												

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Renja SKPDini dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 137.000.000,- (Seratus Tiga Puluh TujuhJutaRupiah)** yang bersumber dari DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019.

Palangka Raya, September 2018

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

YULIANI, SH, M.AP
NIP. 19690518 199603 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)

**PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN**

KEGIATAN : PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DINAS



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DINAS

Urusan Pemerintahan	: Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Program	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Tahunan Dinas
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Laporan
Volume	: 2

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6:

Ayat (1)

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Ayat (2)

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21:
- Ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)
- Pasal 33:
- Ayat (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah agar sejalan dengan pembangunan kelautan dan perikanan di pusat dan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Setiap akhir tahun anggaran diselesaikan maka Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah disusun sebagai sarana informasi sertabentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

selama tahun anggaran _____ yang _____ telah dilaksanakan dan diharapkan laporan tahunan ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan _____ yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun berikutnya.

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pencapaian program/kegiatan kelautan dan perikanan beserta hasilnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi selama satu tahun sehingga diharapkan buku laporan ini dapat menjadi bahan informasi rujukan dan umpan balik perencanaan di masa depan sekaligus sebagai pembelajaran kepada masyarakat dengan menyerap dan mempelajari informasi tentang kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Tengah.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat / pengguna.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dengan melakukan kompilasi data, informasi dan kegiatan dari setiap bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pencapaian program/kegiatan kelautan dan perikanan beserta hasilnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi selama satu tahun.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) bulan terhitung dari Bulan Januari - Mei 2019, dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Kegiatan												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
3	Penyusunan Laporan												

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Dinas ini dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)** yang bersumber dari DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019.

Palangka Raya, September 2018
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

YULIANI, SH, M.AP
NIP. 19690518 199603 2 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE)**

**PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN**

KEGIATAN : PENYUSUNAN LKPJ DAN LPPD



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2018**

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYUSUNAN LKPJ dan LPPD

Instansi	: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalteng
Bidang/Seksi	: Sekretariat/Penyusunan Program
Program	: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .
Kegiatan	: Penyusunan LKPJ dan LPPD.
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya Data LKPJ dan LPPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang tersusun
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Dokumen
Volume	: 2

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21:
- ✓ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Gambaran Umum

EKPPD terhadap LPPD Provinsi dilaksanakan Tim Nasional EPPD, yang secara teknis dilakukan oleh tim teknis, sedangkan terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur, yang secara teknis dilakukan oleh tim daerah (Timda).

Untuk efektifitas pelaksanaan EKPPD Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk Tim Daerah EPPD, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan keanggotaannya diatur dalam pasal 11 PP Nomor 6 Tahun 2008, dengan

pembiayaan dibebankan kepada APBD. Evaluasi atas LPPD dilakukan dengan mencermati Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, Klarifikasi dan validasi data lapangan, serta common sense .

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyusunan LPPD dan LKPJ Dinas KELautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- ✓ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi selaku pelaksana;
- ✓ Pemerintah Daerah;
- ✓ Masyarakat Umum

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan;

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan LKPJ dan LPPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

- Membentuk Tim Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Melaksanakan Pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber terkait.
- Melakukan Pelaporan LKPJ dan LPPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Jadwal pelaksanaan kegiatan:

Kegiatan penyusunan Renja SKPD dilakukan pada bulan Mei – Juli 2019.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan, yaitu selama 3 (bulan) pada bulan terhitung dari Bulan Mei – Juli 2019.

Ket.	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05.2.05.01.31	Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan												
2.05.2.05.01.31.02	Penyusunan LKPJ dan LPPD												

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp.34.000.000,-(Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang bersumber dari DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019.


Palangka Raya, September 2018
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

YULIANI, SH, M.AP
NIP. 19690518 199603 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)

**PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN**

**KEGIATAN : PENYUSUNAN LAPORAN DATA STATISTIK
PERIKANAN**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYUSUNAN LAPORAN DATA STATISTIK PERIKANAN

Urusan Pemerintahan	: Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Program	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya dokumen Data Statistik yang akuntabel
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terasilitasi kegiatan penyusunan informasi dan Data Statistik
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Dokumen
Volume	: 1

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6:

Ayat (1)

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Ayat (2)

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21:
- Ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)
- Pasal 33:
- Ayat (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2. Gambaran Umum

Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menganatkan bahwa "Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyaji dan penyebaran data potensi, saran dan prasarana produksi, penanganan, pengolahan, dan pemasaran ikan, serta data sosio ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan". Hal ini dimaksudkan agar melalui penyelenggaraan statistik tersebut diperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* dalam merencanakan

nakan, melaksanakan, memantaudanmengevaluasipembangunan di bidangkelautandanperikanan. Disampingitu, data statistikinijugamerupakansalahsatuindikatorkinerjapembangunanbidangke lautandanperikanan.

Data kelautandanperikanantersebardimana-manatermasuk data dasarada di daerah (kecamatan/kabupaten/kota), sehinggaterkumpulnya data

tidakbisaseragamdanbelumterintegrasidenganbaik.UntukmendukungterwujudnyakebijakanSatu Data KKP, perluadanyadukungandaripemerintahdaerah, salahsatunyaamelaluipeningkatankuantitasdankualitas data daninformasikelautandanperikananmelaluidukungan dana APBD.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerimamanfaatdarikegiatan ini adalah :

1. *Stakeholders*.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi perikanan di kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
3. DinasKelautandanPerikananProvinsiKalimantan Tengah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. MetodePelaksanaan

Kegiataninidilaksanakansecaraswakelola.

2. TahapandanWaktuPelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan denganmelakukan pengumpulan data statistik kelautan dan perikanan ke kabupaten/kota sehingga didapatkan data statistik yang terkini dan akurat. Selain itu, agar didapatkan data statistik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan validasi data statistik kelautan dan perikanan di tingkat provinsi dengan melibatkan semua petugas statistik kelautan dan perikanan di

kabupaten/kota dan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun terhitung dari Bulan Januari - Desember 2019, dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Kegiatan												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
3	Penyusunan Laporan												

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ini dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 281.200.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang bersumber dari DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019.

Palangka Raya, September 2018
 Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi Kalimantan Tengah,

YULIANI, SH, M.AP
 NIP. 19690518 199603 2 003